

Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah

Muhammad Haris Abdul Hakim^{1*}, Nur Aziz Muslim², Aminatur Rosidah³

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia^{1*}

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia²

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, Kediri, Indonesia³

*Email Korespondensi muhamadharis012@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 19-06-2025
Disetujui 20-06-2025
Diterbitkan 23-06-2025

ABSTRACT

Contract law in Indonesia has historically been rooted in the principles of the Civil Code (KUHPerdara), including freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, and good faith. However, these conventional principles often fail to fully reflect the normative and ethical values inherent in Indonesian society, particularly Islamic values such as justice ('adl), honesty (sidq), transparency (bayan), genuine mutual consent (tarāḍīn), trustworthiness (amanah), and the prohibition of unlawful elements (riba, gharar, and maisir). This article aims to analyze the transformation of conventional contractual principles through the integration of Islamic values to develop a more just, ethical, and religious national legal system. This study employs a normative-juridical approach using conceptual and comparative methods to analyze legal doctrines, national regulations, and classical and contemporary Islamic jurisprudence literature. The findings indicate that integrating Islamic values not only enriches and deepens the meaning of conventional contract principles but also provides essential moral corrections to potentially exploitative contractual practices. Therefore, such integration represents a strategic step in developing a contract law system that is responsive to substantive justice and religious values within a pluralistic society like Indonesia.

Keywords: Contract Law, Legal Principles, Islamic Values, Legal Transformation, Justice.

ABSTRAK

Hukum perjanjian di Indonesia secara historis didasarkan pada prinsip-prinsip konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Namun, asas-asas tersebut sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai normatif dan etis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), keterbukaan (bayan), kerelaan sejati (tarāḍīn), amanah, serta larangan unsur haram (riba, gharar, dan maisir). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya transformasi asas-asas hukum perjanjian konvensional melalui integrasi nilai-nilai syariah dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, etis, dan religius. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis konseptual dan komparatif terhadap doktrin hukum, regulasi perundang-undangan nasional, serta literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah tidak hanya memperkaya dan memperdalam makna asas-asas hukum perjanjian, tetapi juga menghadirkan koreksi moral yang signifikan terhadap praktik kontraktual yang berpotensi eksploitatif. Dengan demikian, integrasi

ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan hukum kontrak yang responsif terhadap keadilan substansial dan nilai-nilai religius dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.

Katakunci: Hukum Perjanjian, Asas Hukum, Syariah, Transformasi Hukum, Keadilan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Haris Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, & Aminatur Rosidah. (2025). Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1465-1476. <https://doi.org/10.63822/sprg8r44>

PENDAHULUAN

Hukum perjanjian konvensional yang menjadi warisan kolonial Eropa memandang hubungan kontraktual semata-mata sebagai hasil dari pertemuan kehendak bebas individu yang rasional. Pandangan ini menempatkan manusia dalam posisi subjek hukum yang otonom, sehingga negara cukup bertindak sebagai pengatur umum tanpa perlu mengintervensi substansi hubungan perdata. Sebaliknya, hukum perjanjian syariah berangkat dari prinsip bahwa manusia sebagai makhluk bertanggung jawab tidak hanya di hadapan sesama, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Konsepsi ini menempatkan akad sebagai suatu kesucian yang harus memenuhi standar keadilan, amanah, kejujuran, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang.

Dalam praktik, penerapan asas-asas konvensional tanpa koreksi nilai syariah berpotensi menimbulkan ketidakadilan tersembunyi. Misalnya, dalam asas kebebasan berkontrak, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dapat mendiktekan syarat-syarat perjanjian kepada pihak yang lemah, dengan dalih kesepakatan sukarela. Di sisi lain, dalam paradigma syariah, persetujuan yang timbul dari tekanan ekonomi atau ketidaktahuan dianggap cacat secara moral. Oleh sebab itu, integrasi nilai taradhin dalam asas kebebasan berkontrak menjadi sangat krusial untuk menjamin otentisitas kehendak para pihak.

Demikian pula, asas konsensualisme yang menekankan lahirnya perjanjian dari kesepakatan para pihak, dalam hukum Islam diperkaya dengan keharusan kejujuran dan keterbukaan (*sidq wa bayan*) sebagai syarat sahnya akad. Kesepakatan yang diperoleh melalui penyembunyian fakta, penipuan, atau ketidakjelasan substansi tidak hanya dipandang tidak etis, tetapi juga dapat membatalkan perjanjian itu sendiri.

Asas *pacta sunt servanda*, yang dalam hukum konvensional mengharuskan para pihak untuk mematuhi isi perjanjian seperti hukum, dalam perspektif syariah dikondisikan oleh keabsahan syariah dari isi dan tujuan perjanjian tersebut. Kontrak yang mengandung unsur haram atau bertujuan untuk sesuatu yang dilarang tidak memiliki kekuatan mengikat, bahkan jika dibuat dengan sukarela dan sah secara formal.

Integrasi nilai syariah juga memperkaya asas itikad baik dengan dimensi amanah dan tanggung jawab moral. Amanah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sipil, melainkan juga sebagai tanggung jawab agama yang mempertaruhkan kredibilitas spiritual seseorang. Oleh karena itu, wanprestasi dalam akad syariah bukan semata pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan ilahiyah.

Di tengah globalisasi hukum dan arus harmonisasi sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip universal, termasuk prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak fundamental manusia, integrasi nilai-nilai syariah dalam hukum perjanjian di Indonesia menawarkan alternatif konseptual yang bukan saja relevan secara lokal, tetapi juga memiliki nilai universal. Nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, amanah, tanggung jawab sosial, dan kehalalan transaksi sejalan dengan tuntutan hukum modern untuk menegakkan keadilan material dalam hubungan hukum privat.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, upaya rekonstruksi asas-asas hukum perjanjian melalui integrasi nilai syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas hukum nasional yang bercirikan keadilan, religiusitas, dan keberpihakan terhadap kelompok lemah. Hal ini juga mendukung visi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, yang mengusung nilai ketuhanan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks akademik, integrasi ini membuka ruang luas untuk pengembangan teori-teori baru dalam hukum perjanjian, termasuk teori kontrak berbasis nilai-nilai syariah, rekonstruksi asas-asas klasik, serta pengembangan prinsip-prinsip hukum perdata yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial

dan religiusitas masyarakat Indonesia. Pengembangan ini penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga untuk mendukung praktik hukum nasional, terutama dalam bidang ekonomi syariah, bisnis halal, dan penyelesaian sengketa perdata berbasis syariah.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap asas-asas hukum perjanjian konvensional dalam hukum Indonesia dan menawarkan model integrasi nilai-nilai syariah ke dalam asas-asas tersebut. Kajian ini bertumpu pada pendekatan normatif-yuridis dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian yang tidak hanya sekadar berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai transendental masyarakat Indonesia. Keluaran dari penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur hukum perjanjian Indonesia dengan perspektif baru yang mengintegrasikan aspek normatif hukum positif dan nilai-nilai etis syariah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, manfaat teoritis, yaitu memperkaya khasanah teori hukum perjanjian dengan memasukkan perspektif nilai-nilai syariah sebagai bagian integral dalam kajian asas-asas hukum perjanjian. Kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan rekomendasi konkrit kepada para praktisi hukum, regulator, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perjanjian, menyusun kontrak, serta menyelesaikan sengketa kontraktual berdasarkan asas-asas yang terintegrasi dengan nilai syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dengan teknik analisis konseptual dan komparatif. Sumber data utama meliputi literatur hukum perjanjian konvensional, kitab-kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi tekstual dan analisis kritis terhadap asas-asas hukum perjanjian.

Kajian ini pada akhirnya ingin membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai syariah terhadap asas-asas hukum perjanjian bukan sekadar idealisme normatif, melainkan suatu keniscayaan praktis yang mampu menjawab tantangan zaman. Dalam dunia di mana hubungan hukum antarindividu semakin kompleks, transnasional, dan penuh risiko ketidakadilan struktural, pendekatan berbasis nilai-nilai syariah menawarkan solusi etis dan rasional yang relevan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam asas-asas hukum perjanjian di Indonesia adalah langkah progresif menuju sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan religius. Sistem hukum yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, antara hak privat dan keadilan substansial, serta antara logika rasional modern dengan etika transendental Islam. Inilah misi utama yang hendak diwujudkan melalui penelitian ini.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik dan regulasi resmi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis asas-asas hukum perjanjian dalam sistem hukum positif Indonesia, serta menelaah kemungkinan dan bentuk integrasi nilai-nilai syariah ke dalamnya. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini bersifat konseptual dan komparatif. Analisis konseptual dilakukan untuk menelaah dan merekonstruksi pengertian serta ruang lingkup asas-asas hukum perjanjian konvensional, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip tersebut dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum perjanjian syariah, seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), keterbukaan (bayan), kerelaan sejati (tarādīn), amanah, dan larangan terhadap unsur-unsur haram (riba, gharar, dan maisir). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta karya-karya ilmiah klasik dan kontemporer dalam fikih muamalah yang relevan dengan asas-asas perjanjian dalam Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi tekstual dan analisis kritis. Interpretasi tekstual dilakukan terhadap norma-norma hukum tertulis dan teks-teks fikih, sedangkan analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana asas hukum konvensional dapat dikembangkan melalui internalisasi nilai-nilai syariah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sintesis normatif yang dapat dijadikan dasar pengembangan hukum perjanjian nasional yang lebih adil, religius, dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas-Asas Hukum Perjanjian Konvensional di Indonesia

Hukum perjanjian dalam tradisi konvensional Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), didasarkan pada fondasi prinsip-prinsip mendasar yang membentuk kerangka berpikir yuridis dalam hubungan antarpribadi. Prinsip-prinsip ini, yang sering disebut sebagai asas-asas hukum perjanjian, bukan sekadar norma normatif belaka, melainkan merupakan perwujudan nilai filosofis dari hubungan perdata berdasarkan kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, memahami asas-asas hukum perjanjian menjadi penting bukan hanya untuk membaca teks hukum secara literal, melainkan untuk memahami arah pengembangan hukum privat di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia modern.

Untuk memberikan kerangka pembahasan yang sistematis, asas-asas hukum perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia akan mengadakan kontrak, mengenai apa isi kontraknya, dan bagaimana bentuknya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dalam perspektif liberal klasik, asas ini mencerminkan penghormatan hukum terhadap otonomi pribadi. Manusia, sebagai makhluk rasional, diasumsikan mampu mengetahui dan mengejar kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, intervensi negara dibatasi seminimal mungkin. Namun, perkembangan sejarah menunjukkan bahwa kebebasan ini dapat melahirkan ketidakadilan struktural, terutama ketika terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial antara para pihak. Misalnya, dalam banyak kontrak konsumen, pihak perusahaan yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat mendiktekan syarat-syarat kontrak yang merugikan konsumen.

Dalam kondisi di mana posisi tawar tidak seimbang, kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah. Hal ini tercermin dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang memperkenalkan konsep *standard contract* dan *unfair contract terms*. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dikontekstualisasikan dalam prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam ideologi Pancasila.

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini berlandaskan pada prinsip bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat sahnya perjanjian, dan kesepakatan menempati posisi utama di antara syarat tersebut.

Asas konsensualisme memberikan fleksibilitas dan mengedepankan asas kepercayaan dalam hubungan hukum privat. Dengan hanya berbekal konsensus, hubungan hukum dapat tercipta, tanpa perlu adanya akta atau bentuk tertulis, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti jual beli tanah. Namun demikian, dalam praktik modern, kebutuhan akan bukti hukum mengakibatkan banyak perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dalam era transaksi digital saat ini, asas konsensualisme menghadapi tantangan baru. Validitas kontrak elektronik, misalnya, tetap berpijak pada kesepakatan para pihak, namun pembuktian eksistensi kesepakatan itu menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, hukum perjanjian masa kini memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, sembari tetap mempertahankan ruh dari asas konsensualisme.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi sebagaimana hukum yang berlaku bagi para pihak. Ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Dari sudut pandang yuridis, asas ini memberikan jaminan kepastian hukum dalam dunia perdata. Tanpa asas ini, maka keberlakuan suatu perjanjian akan menjadi relatif dan subjektif, sehingga mengancam stabilitas hubungan hukum. Namun, perkembangan sosial-ekonomi memperlihatkan bahwa dalam situasi luar biasa, seperti perubahan kondisi ekonomi drastis atau *force majeure* keberlakuan mutlak *pacta sunt servanda* dapat dipertanyakan.

Dalam hal ini, doktrin *rebus sic stantibus* yang diadopsi dalam hukum internasional mengemuka, yakni bahwa kewajiban kontraktual berlaku sepanjang keadaan tidak berubah secara fundamental. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan materiil dan asas keadilan sosial dapat dijadikan dasar untuk membatasi atau menyesuaikan pelaksanaan kontrak apabila kondisi objektif berubah secara signifikan.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik berperan penting baik pada saat perjanjian dibuat, dilaksanakan, maupun ditafsirkan. Konsep ini tidak hanya berbicara soal kejujuran, melainkan juga soal niat yang tulus untuk menghormati kepentingan sah pihak lain.

Secara historis, konsep itikad baik lahir dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari formalistik dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Dalam yurisprudensi Indonesia, banyak hakim yang menggunakan asas itikad baik untuk menilai validitas klausul-klausul kontrak yang dirasa berat sebelah atau eksploitatif.

Asas itikad baik menjadi instrumen korektif atas penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Dalam perspektif syariah, prinsip itikad baik bahkan bersifat normatif, sejalan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-sidq* (kejujuran), yang merupakan asas moral dalam seluruh hubungan muamalah. Dengan demikian, itikad baik mempertemukan nilai-nilai etis dan hukum secara integral.

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menuntut agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian harus proporsional dan adil. Konsep ini relatif baru dibandingkan asas-asas klasik lain, namun kini menjadi semakin penting dalam era kontrak standar.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jasa Keuangan, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban menjadi tolok ukur dalam menilai keabsahan perjanjian. Konsep ini didasarkan pada keinsyafan bahwa kontrak bukan hanya sekadar permainan formal kehendak bebas, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat pluralistik.

Tanpa asas keseimbangan, hukum perjanjian justru dapat menjadi alat legalisasi ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum positif harus berperan aktif menegakkan keseimbangan agar perjanjian menjadi sarana aktualisasi prinsip keadilan sosial.

Nilai-Nilai Syariah dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian syariah tidak hanya dibangun di atas struktur hukum formalistik, melainkan bertumpu pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam. Nilai-nilai ini bukan sekadar pelengkap atau ornamen, melainkan menjadi fondasi utama yang membentuk, mengarahkan, dan menilai keabsahan serta keadilan sebuah perjanjian. Dengan demikian, memahami nilai-nilai syariah dalam hukum perjanjian berarti menelusuri inti spirit yang membedakan hukum perjanjian syariah dari hukum perjanjian konvensional yang berorientasi positivistik dan sekuler.

1. Keadilan (*al-'Adl*)

Nilai keadilan menempati posisi sentral dalam setiap aspek hukum Islam, termasuk dalam hukum perjanjian. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾ (النحل/16:90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (An-Nahl/16:90)

Dalam konteks perjanjian, keadilan tidak hanya bermakna formal, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga mengandung keadilan substansial, yaitu memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang tertindas atau dieksploitasi. Perjanjian yang secara formal sah, namun secara substansi menyebabkan ketidakadilan atau kerugian tidak wajar kepada salah satu pihak, dalam perspektif syariah dapat dinyatakan batal atau setidaknya harus diperbaiki. Oleh sebab itu, pengujian keadilan dalam hukum perjanjian syariah tidak cukup hanya dengan melihat kesepakatan para pihak, melainkan harus diperiksa lebih dalam berdasarkan prinsip *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah*.

Islam menempatkan keadilan sebagai maqashid tertinggi dalam setiap bentuk hubungan hukum. Sehingga, perjanjian yang meskipun memenuhi syarat formil, namun bertentangan dengan prinsip keadilan, dapat digugurkan atau diintervensi oleh negara atau otoritas keagamaan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan struktural.

2. Kerelaan dan Kebebasan Bertransaksi (*Taradhin*)

Nilai taradhin, yaitu prinsip saling ridha antara para pihak, merupakan landasan fundamental dalam setiap bentuk akad dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩﴾ (النساء/4:29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Dalam hukum perjanjian syariah, kerelaan tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya paksaan (*ikrah*) secara fisik, tetapi juga diperhatikan secara lebih halus terkait tekanan sosial, ketidaktahuan (*jahalah*), dan informasi asimetris (*gharar*). Oleh karena itu, nilai taradhin dalam perjanjian syariah lebih ketat daripada konsep konsensualisme dalam hukum konvensional. Islam mewajibkan transparansi, kejujuran, dan klarifikasi hak-hak pihak terkait agar ridha itu benar-benar sah.

Kritiknya terhadap praktik perjanjian modern adalah bahwa banyak transaksi dibungkus dalam persetujuan formalistik, padahal sebenarnya terjadi ketimpangan informasi atau tekanan ekonomi. Dalam perspektif syariah, perjanjian seperti ini cacat secara moral dan tidak memenuhi nilai taradhin yang sejati.

3. Kejujuran dan Transparansi (*Sidq wa Bayan*)

Nilai kejujuran (*sidq*) dan transparansi (*bayan*) menjadi prasyarat yang tidak terpisahkan dalam hukum perjanjian syariah. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Penjual dan pembeli diberi pilihan (untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi transaksi mereka; namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan, keberkahan dihapuskan dari transaksi mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hukum Islam, kejujuran bukan sekadar virtue pribadi, melainkan elemen objektif dalam keabsahan akad. Ketidadaan kejujuran atau menyembunyikan fakta material dianggap sebagai bentuk *gharar* yang membatalkan akad. Ini berbeda dari pandangan positivistik yang menilai penipuan hanya sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Dalam hukum syariah, keterbukaan dan kejujuran adalah unsur konstitutif dari akad itu sendiri.

Dalam praktik kontemporer, banyak perjanjian bisnis modern menggunakan klausul-klausul tersembunyi, bahasa hukum yang ambigu, atau pengaburan risiko transaksi. Dari perspektif syariah, praktik ini bertentangan dengan nilai *sidq* dan *bayan*, sehingga dapat menyebabkan akad itu batal atau setidaknya dipandang tidak sah dari sisi moral.

4. Amanah dan Tanggung Jawab (*Amanah wa Mas'uliyah*)

Konsep amanah sangat penting dalam hukum perjanjian syariah. Amanah tidak hanya dalam arti menjaga apa yang dititipkan secara fisik, melainkan juga menjaga integritas janji, komitmen, dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾ (النساء/4:58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58)

Dalam perspektif ini, sebuah akad merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap isi perjanjian tidak hanya bermakna wanprestasi secara hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap amanah yang secara teologis memiliki konsekuensi di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam perjanjian syariah, para pihak dituntut untuk memelihara amanah, baik dalam pelaksanaan perjanjian maupun dalam mengelola hak dan kewajiban yang timbul darinya.

Tanpa amanah, hukum perjanjian syariah tidak hanya gagal mewujudkan keadilan antar individu, tetapi juga gagal membangun masyarakat yang saling percaya (*mutual trust society*) yang menjadi tujuan utama maqashid al-syari'ah di bidang muamalah.

5. Larangan Unsur Haram (*Riba, Gharar, dan Maisir*)

Nilai fundamental lain dalam hukum perjanjian syariah adalah pembersihan akad dari unsur-unsur haram seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan ekstrem), dan maisir (spekulasi/judi). Ini bukan hanya pembatasan negatif, melainkan perwujudan nilai perlindungan terhadap kemaslahatan manusia (*hifz al-mal*).

Larangan terhadap riba, misalnya, bukan semata-mata karena faktor bunga itu sendiri, tetapi karena bunga melahirkan ketidakadilan struktural dalam distribusi kekayaan. Demikian pula gharar dilarang karena menyebabkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional, dan maisir dilarang karena menyebabkan ketidakpastian dan kerugian yang berlandaskan spekulasi bukan usaha riil.

Dengan demikian, hukum perjanjian syariah menuntut setiap akad untuk bebas dari unsur-unsur ini sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan bersama.

Integrasi Nilai-Nilai Syariah terhadap Asas Hukum Perjanjian Konvensional

Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam asas-asas hukum perjanjian konvensional merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang berinteraksi dalam sistem hukum nasional maupun global. Integrasi ini tidak berarti menafikan keberadaan asas-asas konvensional, tetapi melakukan reinterpretasi, rekonstruksi, serta penyesuaian makna asas tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah Islam.

Proses integrasi ini harus dilihat sebagai upaya harmonisasi antara prinsip universal dalam hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan dengan nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari wahyu, sunnah Nabi, serta kaidah-kaidah fihiyyah. Dalam kerangka ini, hukum perjanjian

tidak sekadar menjadi instrumen sekuler untuk memenuhi kehendak para pihak, melainkan sekaligus menjadi wahana untuk mencapai maqashid al-syari'ah dalam bidang muamalah.

1. Penyesuaian Asas Kebebasan Berkontrak dengan Prinsip Taradhin dan Larangan Unsur Haram

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian konvensional menekankan bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun dalam perspektif syariah, kebebasan ini tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip taradhin (kerelaan sejati) dan larangan terhadap unsur-unsur haram seperti riba, gharar, dan maisir.

Kebebasan dalam syariah berfungsi untuk melindungi kehendak sejati manusia, tetapi tetap berada dalam koridor yang menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kesucian muamalah. Dengan demikian, suatu kontrak dalam hukum Islam harus memenuhi tiga prasyarat utama: (1) dilakukan dengan ridha tanpa paksaan, (2) objek dan tujuan kontrak halal, serta (3) tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang berlebihan.

Dalam praktiknya, konsep kebebasan berkontrak dalam sistem hukum nasional yang berbasis syariah, seperti dalam akad-akad di perbankan syariah, telah diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ini. Klausul-klausul perjanjian diformulasi sedemikian rupa untuk menghindari praktik riba melalui penerapan akad-akad seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah yang menggantikan bentuk pinjaman berbunga konvensional.

2. Integrasi Asas Konsensualisme dengan Prinsip Kejujuran (Sidq) dan Transparansi (Bayan)

Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian konvensional mengajarkan bahwa kesepakatan para pihak sudah cukup untuk melahirkan perjanjian yang mengikat. Namun, dari perspektif syariah, kesepakatan tidak hanya diukur dari adanya pernyataan lahiriah persetujuan, melainkan harus didukung oleh kejujuran (sidq) dan keterbukaan informasi (bayan) yang benar-benar menyeluruh.

Dengan demikian, dalam paradigma syariah, konsensualisme yang hanya berdasar pada ekspresi formal tanpa mempertimbangkan transparansi hakiki, tidaklah sah secara moral dan hukum. Dalam transaksi muamalah, pihak-pihak yang menyembunyikan cacat barang, menyamarkan risiko, atau menyajikan informasi yang menyesatkan, sekalipun para pihak menyatakan setuju, maka akad tersebut tetap mengandung cacat dan bisa dibatalkan.

Implikasinya dalam penerapan perjanjian kontemporer adalah perlunya penguatan prinsip disclosure (pengungkapan informasi) dan verifikasi dalam setiap akad, termasuk melalui pengaturan dalam hukum positif yang kompatibel dengan hukum syariah. Misalnya, penerapan prinsip full disclosure dalam perbankan syariah dan keharusan akad-akad syariah untuk menjelaskan seluruh hak, kewajiban, serta risiko secara jujur kepada para pihak.

3. Rekonstruksi Asas Itikad Baik menjadi Amanah dan Tanggung Jawab Moral

Asas itikad baik dalam hukum perjanjian konvensional mengandung unsur kejujuran, kepatutan, serta kesungguhan dalam melaksanakan perjanjian. Hukum syariah mengembangkan konsep ini lebih jauh menjadi amanah (kepercayaan) dan tanggung jawab moral (mas'uliyah).

Dalam Islam, setiap kontrak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58. Pelaksanaan akad bukan hanya dinilai dari aspek yuridis, tetapi juga dari aspek religius. Kegagalan melaksanakan kontrak dengan amanah dianggap sebagai dosa besar dan pengkhianatan terhadap hak-hak sesama manusia.

Dengan demikian, integrasi nilai syariah terhadap asas itikad baik menghasilkan standar moral yang lebih tinggi daripada sekadar memenuhi formalitas hukum. Para pihak tidak hanya berkewajiban

melaksanakan isi perjanjian secara teknis, tetapi juga mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah SWT. Dalam konteks ini, penerapan audit syariah (shariah compliance audit) dalam kontrak bisnis syariah merupakan salah satu upaya konkrit untuk menjaga nilai amanah dalam transaksi modern.

4. Harmonisasi Asas Pacta Sunt Servanda dengan Prinsip Kepatuhan terhadap Syariat

Asas pacta sunt servanda dalam hukum konvensional menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam hukum syariah, asas ini diterima tetapi dengan penyesuaian penting: bahwa setiap kontrak yang wajib dipenuhi itu harus sah menurut syariat Islam.

Artinya, perjanjian yang bertentangan dengan syariat, misalnya mengandung riba, gharar berat, atau bertujuan untuk hal yang haram tidak memiliki kekuatan mengikat, sekalipun para pihak telah sepakat. Oleh sebab itu, pacta sunt servanda dalam kerangka syariah bukanlah prinsip absolut, melainkan bersyarat pada kehalalan substansi dan tujuan kontrak.

Dalam implementasi kontemporer, banyak lembaga keuangan syariah mengharuskan setiap akad untuk terlebih dahulu mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum dinyatakan sah dan mengikat. Ini membuktikan bahwa syariat menjadi parameter sah tidaknya keberlakuan perjanjian, bukan hanya kesepakatan para pihak semata.

KESIMPULAN

Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam asas-asas hukum perjanjian konvensional di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang lebih adil, etis, dan religius. Melalui analisis kritis terhadap asas-asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), keterbukaan (bayan), kerelaan sejati (taradhin), amanah, dan larangan unsur haram (riba, gharar, maisir) memberikan dimensi moral dan substansial yang memperkaya serta mengoreksi konsep-konsep konvensional tersebut.

Penguatan asas kebebasan berkontrak dengan prinsip taradhin dan penghindaran unsur haram memastikan bahwa kontrak tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil dan bermaslahat. Asas konsensualisme diperkuat dengan nilai kejujuran dan transparansi, sehingga kesepakatan para pihak lahir dari pemahaman dan kejelasan yang sejati. Asas pacta sunt servanda, dalam perspektif syariah, disyaratkan pada kehalalan substansi dan tujuan kontrak, menghindari pengesahan atas perjanjian yang bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara itu, asas itikad baik diintegrasikan dengan konsep amanah dan tanggung jawab moral, mempertegas bahwa pelaksanaan perjanjian adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan selain kewajiban hukum.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah bukanlah sekadar penyesuaian kosmetik terhadap hukum positif, melainkan transformasi paradigma yang menempatkan hubungan kontraktual dalam kerangka etis, sosial, dan transendental. Hal ini relevan untuk memperkuat identitas hukum nasional Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial.

Dari sisi praktis, integrasi ini membuka ruang bagi pengembangan instrumen kontrak yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang plural, tanpa kehilangan pijakan religiusitasnya. Dalam konteks globalisasi hukum dan pertumbuhan ekonomi syariah, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perkembangan hukum Islam kontemporer yang progresif dan moderat.

Sebagai rekomendasi, penguatan integrasi ini perlu terus dilakukan melalui pembaruan legislasi, pengembangan yurisprudensi berbasis syariah, peningkatan pendidikan hukum Islam di perguruan tinggi, serta sosialisasi prinsip-prinsip akad syariah di tengah masyarakat. Hanya dengan demikian, cita-cita membangun sistem hukum perjanjian nasional yang adil, beradab, dan religius dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1957). *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ahmed, H. (2007). *Role of Islamic financial institutions in infrastructure financing*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fuady, M. (2003). *Pengantar hukum bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qaradawi, Y. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Satrio, J. (2005). *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.